



P U T U S A N

Nomor: 24/Pdt.G/20 11/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

LIS'AH SAFRIANI Bt M.SOEPRAPTO, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 30 April 1970, agama Islam, WNI, pekerjaan PNS beralamat di Jl. Trisula Gg.Famili Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2011 yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Agama Singkawang selaku PENGGUGAT yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVIAR ANDRIANSYAH,SH Advokat di Singkawang beralamat di Kantor ADVOKAT NOVIAR ANDRIANSYAH,SH dan REKAN Jl.Merdeka No.03 Barat Singkawang sebagai “ **PENGGUGAT** “

MELAWAN

ZAINAL ARIFIN Bin SULAIMAN,laki-laki,lahir di Singkawang,tanggal 14 September 1969,agama Islam, WNI, pekerjaan swasta, beralamat di Jl Trisula Gg.Famili Kelurahan Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah,(adapun alamat sekarang adalah dirumah M.Sulaiman Jl. Trisula Kelurahan Naram Kecamatan Singkawang Utara) yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”

Pengadilan Agama tersebut ;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat serta
saksi- saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor :
24/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri
yang menikah pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 1991
bertepatan dengan tanggal 10 Sya"ban 1411 H sebagaimana
yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 167/II/11/1991
yang dilaksanakan di Singkawang dengan wali nikah
saudara kandungnya sendiri yaitu DIDIT MULYADI karena
bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia;

Bahwa didalam perkawinannya tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang
pertama laki- laki diberi nama DEVI ANDRIAN umur 19 tahun
telah tamat sekolah SMA,anak yang kedua perempuan diberi
nama SURIA UZMA ANISA FITRI umur 13 tahun masih
bersekolah di SMP dan anak yang ketiga ANUGRAH AZIZ
DARMAWAN umur 10 tahun masih bersekolah SD;

Bahwa mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
adalah berjalan baik dan harmonis serta saling cinta dan
menyintai hingga lahirlah ketiga anak tersebut,tetapi
sejak 1 ½ (satu setengah) tahun yaitu sekitar
pertengahan tahun 2009 yang lalu sikap dan kelakuan
Tergugat berubah terhadap Penggugat,hal itu Penggugat
rasakan karena Tergugat jadi sering keluar malam dan
bahkan tidak pulang;



Bahwa perubahan sikap Tergugat tersebut membawa pengaruh terhadap kehidupan berkeluarga yaitu Tergugat sepertinya melepaskan tanggung jawab sebagai kepala keluarga bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunjukkan rasa tanggung jawab dan perhatiannya kepada kebutuhan anak-anak seperti uang jajan dan kasih sayang sebagaimana layaknya kasih sayang bapak kepada anak-anaknya;

Bahwa menurut khabar yang diterima oleh Penggugat perubahan sikap Tergugat tersebut dikarenakan adanya orang ketiga (WIL) yang masuk dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap orang ketiga (WIL) tersebut telah pernah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengakui dan bahkan Penggugat mendapat jawaban dan perlakuan kasar sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang jarang bahkan Tergugat tidak pulang kerumah;

Bahwa karena Penggugat telah tidak tahan lagi terhadap tingkah laku dan perbuatan Tergugat maka Penggugat telah melaporkan halnya tersebut sekaligus mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada atasan Penggugat dan oleh Bupati Sambas melalui Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/21/Tahun 2010 tertanggal 9 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perceraian permohonan Penggugat dikabulkan;

Bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang telah mumayyis yaitu DEVI ANDRIAN dan SURIA UZMA ANISA FITRI tergantung kepada pilihan mereka tetapi apabila ternyata



mereka memilih Penggugat maka Penggugat sebagai ibu yang telah mengandung dan membesarkan tetap bersedia untuk mengasuh dan membesarkan mereka, terhadap anak ketiga yaitu ANUGRAH AZIZ DARMAWAN yang masih dibawah umur dan belum mencapai usia 12 tahun dan masih sekolah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 diserahkan kepada Penggugat dengan alasan demi masa depan pendidikannya dan agar kelakuannya tidak seperti Tergugat sedangkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat;

Bahwa oleh karenanya, apabila ketiga anak tersebut diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat, maka Penggugat minta kepada Tergugat untuk tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan biaya- biaya lainnya kepada anak- anaknya yang diberikan setiap bulan secara langsung dan tunai hingga anak- anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu membiayai dirinya sendiri. Adapun rincian yang Penggugat mintakan kepada Tergugat untuk biaya ketiga anak tersebut adalah sebagai berikut :

DEVI ANDRIAN umur 19 tahun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

SURIA UZMA ANISA FITRI umur 13 tahun sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

ANUGRAH AZIZ DARMAWAN umur 10 tahun sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Sedangkan biaya untuk lebaran yaitu untuk pembelian pakaian, zakat fitrah dan uang saku untuk lebaran ketiga anak tersebut keseluruhannya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Tergugat setiap kali menjelang lebaran Idul fitri secara tunai dan langsung kepada anak- anaknya hingga anak- anak mencapai usia



dewasa dan mampu membiayai dirinya sendiri.

Bahwa hingga Gugatan Cerai ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Bengkulu, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bisa untuk disatukan kembali dan Penggugat telah TIDAK RIDHO lagi untuk bersuamikan Tergugat dan Penggugat berkeinginan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat segera diakhiri demi kebaikan bersama.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Memutus perkawinan antara Penggugat LIS'AH SAFRIANI Bt M.SOEPRAPTO dengan Tergugat ZAINAL ARIFIN Bin SULAIMAN berakhir dengan perceraian;

Menetapkan pengasuhan anak ketiga yaitu ANUGRAH AZIZ DARMAWAN umur 10 tahun diserahkan kepada Penggugat sedangkan seluruh nafkah dan biaya pendidikan menjadi tanggung jawab Tergugat yang dibayar sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai dan langsung;

Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya-biaya untuk lebaran setiap kali menjelang lebaran Idul fitri secara tunai dan langsung kepada anak-anaknya hingga anak-anak mencapai usia dewasa dan mampu membiayai dirinya sendiri;

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon



putusan yang seadil-adilnya. -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator MUHAMMAD ABDUH, S.H.I. namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan catatan petitum Nomor 3 Kuasa Penggugat menyatakan nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak-anaknya masing-masing anak Rp. 400.000,- dan pada posita 4 sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya sebagian benar dan sebagian yang lain tidak benar, yang tidak benar adalah sebagai berikut :

Bahwa penyebab sering bertengkar adalah sifat Penggugat yang berubah sejak Penggugat mempunyai penghasilan sendiri, Penggugat juga sebagai istri kurang dalam melayani suami baik dalam hal makan dan minum maupun di ranjang dan Tergugat mempunyai perempuan lain sebenarnya awalnya hanya teman, namun karena Penggugat tidak percaya akhirnya Tergugat realisasikan ketidakpercayaan Penggugat dengan berhubungan dengan wanita lain;

Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak jika bertemu dengan anak;

Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan sanggup memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak namun keberatan dengan tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak dan Tergugat hanya mampu setiap bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik yang pada pokoknya tidak benar penyebab pertengkaran karena Penggugat yang berubah sikap tapi Tergugat mulai berubah sejak mempunyai perempuan lain 1 tahun yang lalu dan hal tersebut yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat yang hanya mampu memberikan nafkah dan biaya pendidikan ketiga anaknya sebesar Rp. 200.000,- dan Kuasa Penggugat menyatakan jika Tergugat tidak mampu memberikan nafkah dan biaya pendidikan ketiga anaknya maka cukup anak pertama yang bernama DEVI ANDRIAN umur 19 tahun tidak usah diberi nafkah namun anak yang kedua yang bernama SURIA UZMA ANISA FITRI umur 13 tahun dan ke tiga yang bernama ANUGRAH AZIZ DARMAWAN umur 10 tahun diberi nafkah minimal Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan kedua anaknya kisaran Rp. 600.000,- s/d Rp. 800.000,- ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/II/11/1991, tanggal 25 Pebruari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1.);

Fotokopi Surat Bupati Sambas melalui Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/21/Tahun 2010 tertanggal 9 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perceraian, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing yang pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ...

berikut :- -----

1. RUSNA BINTI MAHIDIN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tri Sula, RT.03 /RW.01 Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi dari Penggugat ;-----

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 1991, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan tidak pulang dan tidak memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari hari Penggugat yang mencari;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011;

Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. ;-----

Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan Rp. 60.000,- rupiah sampai dengan Rp. 65.000,- rupiah dan kadang kadang jualan balon pada saat ada hari hari besar keagamaan;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;-----

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. BASRIYAN BIN HUSAINI, umur 46 tahun, agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Siaga Gang
Bersama, RT.04 /RW.01 Kelurahan Roban, Kecamatan
Singkawang Tengah, Kota
Singkawang ;-----

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
saksi adalah abang sepupu Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan ;

Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga harmonis namun
sekarang tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan
Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta suka memukul
Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan
selama pisah tersebut tidak pernah saling mengunjungi ;

Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh
bangunan dan berpenghasilan Rp. 50.000,- rupiah sampai
dengan Rp. 75.000,- rupiah;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan
kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak berperkara dan telah dilakukan upaya



mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan adanya kutipan Akta Nikah Nomor: 167/II/11/1991, tanggal 25 Pebruari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (Vide bukti P-2), maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat adalah suami sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2009 yang lalu sikap dan kelakuan Tergugat berubah terhadap Penggugat, hal itu Penggugat rasakan karena Tergugat jadi sering keluar malam dan bahkan tidak pulang, perubahan sikap Tergugat tersebut membawa pengaruh terhadap kehidupan berkeluarga yaitu Tergugat sepertinya melepaskan tanggung jawab sebagai kepala keluarga bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunjukkan rasa tanggung jawab dan perhatiannya kepada kebutuhan anak-anak seperti uang jajan dan kasih sayang sebagaimana layaknya kasih sayang bapak kepada anak-anaknya. Perubahan sikap Tergugat tersebut dikarenakan adanya orang ketiga (WIL) yang masuk dalam



kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, terhadap orang ketiga (WIL) tersebut telah pernah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengakui dan bahkan Penggugat mendapat jawaban dan perlakuan kasar sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang jarang bahkan Tergugat tidak pulang kerumah oleh karena Penggugat telah tidak tahan lagi terhadap tingkah laku dan perbuatan Tergugat maka Penggugat telah melaporkan halnya tersebut sekaligus mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada atasan Pengugat dan oleh Bupati Sambas melalui Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/21/Tahun 2010 tertanggal 9 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Perceraian permohonan Penggugat dikabulkan yang pada akhirnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bisa untuk disatukan kembali dan Penggugat telah TIDAK RIDHO lagi untuk bersuamikan Tergugat dan Penggugat berkeinginan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat segera diakhiri demi kebaikan bersama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa sejak sekitar bulan pertengahan 2009 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tetapi dengan adanya beberapa catatan antara lain:

Penyebab sering bertengkar adalah sifat Penggugat yang berubah sejak Penggugat mempunyai penghasilan sendiri, Penggugat juga sebagai istri kurang dalam melayani suami baik dalam hal makan dan minum maupun di ranjang dan Tergugat mempunyai perempuan lain sebenarnya awalnya hanya teman, namun karena Penggugat tidak percaya akhirnya Tergugat realisasikan ketidakpercayaan Penggugat dengan berhubungan dengan wanita lain;

Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ...

keberatan dengan tuntutan nafkan anak dan Tergugat hanya
mampu setiap bulan Rp. 200.000,-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat
(1) Undang-undang No.7 Tahun 2469 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri.- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan
2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang
dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauhmana
perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon
itu terjadi, masing-masing adalah RUSNA BINTI MAHIDIN, umur
61 tahun (bibi Penggugat) dan BASRIYAN BIN HUSAINI, umur 46
tahun (abang sepupu Tergugat);- -----

Menimbang, bahwa nilai dari keterangan saksi-saksi
tersebut adalah:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
sekitar tahun 1991 yang lalu dan dikaruniai 3 orang anak
yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di
Pontianak;

Bahwa pada awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak
pertengahan Tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar malam
bahkan tidak pulang dan Tergugat selingkuh dengan wanita
lain serta suka memukul;

Bahwa masing-masing saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa masing-masing saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena meskipun saksi telah berkali-kali menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan Rp. 60.000,- rupiah sampai dengan Rp. 60.000,- rupiah dan kadang kadang jualan balon pada saat ada hari hari besar keagamaan, pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah persolan yang sebenarnya biasa terjadi dalam sebuah keluarga, hanya saja karena antara Pemohon dan Termohon lebih suka bertahan pada egonya masing-masing dan tidak mau saling memberikan pengertian dan berkomunikasi secara terbuka akhirnya konflik yang terjadi semakin tajam;

Bahwa tajamnya konflik di antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin diperparah dengan keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling koreksi, dan kemudian sama-sama berbenah diri untuk mengembalikan keutuhan dan kedamaian dalam keluarga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat secara optimal;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan sangat berpengaruh serta prinsipil bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan kehidupan suami- istri;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, seandainya masih rukun, tentu berpisah terlalu lama sebagai suami istri tidak akan terjadi;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

Bahwa meskipun dari Majelis hakim ataupun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa akhirnya keduanya sepakat untuk memilih jalan bercerai daripada melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dicitakan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi- sendinya yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan (Vide pasal 70 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah menetapkan pengasuhan anak ketiga yaitu ANUGRAH AZIZ DARMAWAN umur 10 tahun diserahkan kepada Penggugat sedangkan seluruh nafkah dan biaya pendidikan ketiga anaknya menjadi tanggung jawab Tergugat yang dibayar sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak keberatan anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk nafkah dan biaya pendidikan ketiga anaknya Tergugat hanya sanggup memberikan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat yang hanya memberikan nafkah anak Rp. 200.000,- dan Kuasa Penggugat menyatakan jika Tergugat tidak mampu memberikan nafkah dan biaya pendidikan ketiga anaknya maka cukup anak pertama yang bernama DEVI ANDRIAN umur 19 tahun tidak usah diberi nafkah namun anak yang kedua yang bernama SURIA UZMA ANISA FITRI umur 13 tahun dan ke tiga yang bernama ANUGRAH AZIZ DARMAWAN umur 10 tahun diberi nafkah minimal Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan kedua anaknya kisaran Rp. 600.000,- s/d Rp. 800.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang tuntutan nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai hak officio untuk mempertimbangkannya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (Vide pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan:

Pemeliharaan anak yang belum Munayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANUGRAH AZIZ DARMA-WAN umur 10 tahun yang selama ini telah dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya, tetapi setelah keduanya berpisah tempat tinggal (sejak Februari 2011) anak tersebut telah ikut dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dari hal- hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak Hadlonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat ANUGRAH AZIZ DARMA-WAN umur 10 tahun adalah pada ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai buruh tukang dengan penghasilan minimal per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulan berkisar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tanggung jawab biaya hidup/pemeliharaan anak sampai anak dewasa adalah tanggung



jawab ayahnya, maka tuntutan Penggugat agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi ketiga anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dapat dikabulkan yaitu sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya- biaya untuk lebaran setiap kali menjelang lebaran Idul fitri secara tunai dan langsung kepada anak- anaknya hingga anak- anak mencapai usia dewasa dan mampu membiayai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat terhadap tuntutan tersebut menyatakan mencabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatan dalam posita ke 4 maka Majelis Hakim menilai harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2469 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **ZAINAL ARIFIN Bin SULAIMAN** terhadap Penggugat **LIS'AH SAFRIANI Binti M. SOEPRAPTO**

Menetapkan pemegang hak hadlanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANUGRAH AZIZ DARMAWAN umur 10 tahun, adalah Penggugat selaku ibunya dan nafkah dan biaya pendidikan ketiga anaknya menjadi tanggung jawab Tergugat yang dibayar sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ...

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta SULAIMAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1 MUHAMMADREZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID S.Ag, M.SI

2.. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SULAIMAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---------------------------|---|-----|-----------|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. | 100.000,- |
| Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. | 200.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp.

391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)